



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp1.348.628.181.500,28 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah dua puluh delapan sen);
- b. belanja dan transfer sebesar Rp1.314.912.642.338,42 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh dua sen);
- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp33.715.539.161,86 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah delapan puluh enam sen);
- d. pembiayaan terdiri dari:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.299.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp45.047.870.233,43 (empat puluh lima miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp28.024.132.581,72 (dua puluh delapan miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.376.652.314.082,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh dua rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.348.628.181.500,28 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah dua puluh delapan sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp93.086.541.976,58 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.407.999.184.315,00 (satu triliun empat ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah); dan
 2. realisasi...

2. realisasi sebesar Rp1.314.912.642.338,42 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh dua sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp65.062.409.394,86 (enam puluh lima miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp31.346.870.233,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp33.715.539.161,86 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah delapan puluh enam sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,43 (nol rupiah empat puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp46.346.870.233,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp13.701.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.299.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp13.701.000.000,43 (tiga belas miliar tujuh ratus satu juta rupiah empat puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp31.346.870.233,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp45.047.870.233,43 (empat puluh lima miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.340.357.325.040,65 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh rupiah enam puluh lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp16.098.971.888,22 (enam belas miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh dua sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.324.258.353.152,43 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.292.118.006.287,47 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan belas juta enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp1.319.157.178.484,97 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- c. jumlah defisit dari operasi sebesar Rp27.039.172.197,50 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- d. defisit...

- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.923.302.195,80 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh sen);
- e. jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp28.962.474.393,30 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp616.219.436,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah); dan
- g. jumlah defisit laporan operasional sebesar Rp29.578.693.829,30 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp168.066.171.867,86 (seratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(135.649.632.706,00) (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- f. jumlah saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.321.902.441.491,99 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan sen);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp29.578.693.829,30 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen);

c. dampak...

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp31.934.605.489,74 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp1.324.258.353.152,43 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;

r. lampiran...

- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal **26 Juli** 2023



Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal **26 Juli** 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : **(2/45/2023)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders, antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR .2